



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Berau Nomor 36 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

5. Peraturan Bupati Berau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 36) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :
 - a. Pemerintah Pusat ;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya ;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau
 - d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan ;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

2. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus
 3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Berau.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Daerah Otonom baru hasil pemekaran Daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada :
 - a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

- d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pemerintahan daerah lainnya;
 - b. bukan merupakan urusan wajib dan urusan pilihan serta harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. penerima belanja hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (2) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan umum dasar ;
 - b. penerima belanja hibah berkedudukan dalam administrasi Pemerintahan Daerah;
 - c. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan

- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah.
 - d. mempertimbangkan kinerja pengelolaan Belanja Hibah sebelumnya, akumulasi Belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. memiliki kepengurusan yang jelas ;
 - b. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki sekretariat dan alamat tetap dan jelas ; dan
 - e. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.
- (5) Organisasi/Lembaga yang memiliki kepengurusan inti yang sama baik ditingkat Kabupaten maupun Kecamatan sebagai pengambil kebijakan dalam struktur organisasi hanya dapat mengajukan satu proposal untuk Tahun Anggaran yang sama.

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan ;
 - b. proposal ; dan
 - c. kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Surat permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua/ pimpinan atau sebutan lainnya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. proposal hibah berupa uang :
 - 1. identitas dan alamat pengusul ;
 - 2. latar belakang ;

3. maksud dan tujuan ; dan
4. rincian rencana penggunaan hibah/ rab.
- b. proposal hibah berupa barang/ jasa :
 1. identitas dan alamat pengusul ;
 2. latar belakang ;
 3. maksud dan tujuan ; dan
 4. jenis barang/ rincian pekerjaan jasa ;
 5. volume, harga/ rincian biaya barang/ jasa ; dan
 6. lokasi pemberian barang/ jasa.
- (4) Dalam hal melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketua/ pimpinan, sekretaris, dan bendahara pengusul ;
 - b. fotocopy akta Notaris mengenai pendirian badan, lembaga yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau surat pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal atau Perangkat Daerah yang berwenang;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - d. fotocopy surat keterangan domisili dari Kampung/ Desa/ Kelurahan setempat ;
 - e. fotocopy rekomendasi dari instansi terkait ;
 - f. status kepemilikan tanah/ sertifikat tanah atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - g. fotocopy rekening bank yang masih aktif bukan atas nama pribadi.
- (5) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikecualikan bagi :
 - a. tempat/ rumah ibadah;
 - b. majelis ta'lim ; dan
 - c. taman/ tempat pendidikan Al-Qur an ;
 - d. yang dikelola oleh kelompok masyarakat secara sukarela bersifat sosial kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum.
 - e. badan, lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5).
- (6) Usulan Permohonan Hibah disampaikan kepada Bupati melalui SKPD terkait untuk dilakukan evaluasi.
- (7) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah SKPD yang sesuai pembidangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi :

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pendidikan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum bidang jalan, jembatan, irigasi, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pekerjaan Umum;
- d. urusan pemukiman dan perumahan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. urusan lingkungan hidup dan kebersihan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Lingkungan Hidup dan kebersihan;
- f. urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- g. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang keagamaan;
- h. urusan kesejahteraan sosial, badan atau lembaga sosial, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Sosial;
- i. urusan penanggulangan bencana, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. urusan perindustrian dan perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- l. urusan kebudayaan dan pariwisata, upacara adat dan istiadat, seni tari dan kesenian lainnya, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- m. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pemuda dan Olahraga;

- n. urusan politik dalam negeri, pertahanan, keamanan dan hukum, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Politik Dalam Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Hukum;
 - o. urusan otonomi Daerah dan pemerintahan umum, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum;
 - p. urusan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara;
 - q. urusan pangan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pangan;
 - r. urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung;
 - s. urusan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perpustakaan dan kearsipan;
 - t. urusan pertanian dan peternakan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pertanian dan peternakan;
 - u. urusan perikanan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perikanan;
 - v. Urusan perkebunan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perkebunan;
 - w. urusan perhubungan, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Perhubungan;
 - x. urusan komunikasi dan informatika, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (8) SKPD dalam memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan :
- a. kesesuaian dengan program SKPD;
 - b. kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5);
 - c. secara faktual diakui kebenaran keberadaan pemohon.
- (9) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12


- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (9) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan atau jasa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Agustus 2019


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU.


MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 57